



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PT. SARANA LINDUNG UPAYA
TENTANG
JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI
BAGI PENGUNJUNG OBJEK WISATA TAHUN 2017 - 2022**

**NOMOR : 181 / 39 - Huk / 2017
NOMOR : 016 / SLU-DIR/PKS/XI/2017**

Pada hari ini Senin tanggal Tigabelas Nopember tahun dua ribu tujuh belas (13-11-2017) bertempat di Parigi, yang bertandatangan dibawah ini:

I. **H. JEJE WIRADINATA** : Bupati Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Alun-alun No. 2 Parigi, Pangandaran, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II. **ALBERTO HANANI DANIEL** : Direktur Utama **Asuransi Umum PT. SARANA LINDUNG UPAYA** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Kelud Raya No. 58 Semarang, berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 25 April 1987 jo No. 25 tanggal 9 Oktober 1987 jo No. 29 tanggal 20 Januari 1988 dibuat oleh dan di hadapan Joeni Moeljani, Notaris di Semarang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-597-HT0101 th.88 tanggal 28 Januari 1988, dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 56 tanggal 14 Juli 1989 Tambahan Berita Negara No. 1364 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta No. 02 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 1 dari 11

Para Pemegang Saham PT. Sarana Lindung Upaya, dibuat oleh dan di hadapan Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H. Notaris di Semarang, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0004521.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 08 Maret 2016, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Memperhatikan:



- (1) Dokumen Pengadaan Penyedia Jasa Asuransi Kecelakaan Diri pada Objek Wisata di Kabupaten Pangandaran Nomor 01/PANSEL/2017 Tanggal 29 September 2017 sebagaimana diubah dengan Berita Acara Penjelasan Nomor 2 / PANSEL/ 2017 Tanggal 6 Oktober 2017
- (2) Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor 03/PANSEL/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
- (3) Berita Acara Hasil Evaluasi Harga dan Teknis Nomor 12/PANSEL/2017 Tanggal 19 Oktober 2017

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- (1) **PIHAK KESATU** adalah sebagai pemilik dan pengelola objek wisata di Kabupaten Pangandaran karena tanggung jawabnya mengalihkan risiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin akan timbul dan diderita oleh pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah sebagai pihak yang menerima pengalihan tanggung jawab atas risiko keuangan akibat kecelakaan yang mungkin timbul dan diderita oleh pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran dari **PIHAK KESATU** dan bertanggung jawab atas pemberian jaminan pertanggungan atas risiko keuangan yang mungkin timbul dan diderita oleh pengunjung objek wisata di Kabupaten Pangandaran.

PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Jaminan Pertanggungan atas risiko keuangan akibat kecelakaan diri bagi pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 2 dari 11

Pasal 1
Objek Perjanjian

Objek dalam perjanjian ini adalah pemberian jaminan pertanggungungan atas risiko keuangan akibat kecelakaan bagi para pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2
Peserta Jaminan Pertanggungungan



peserta pertanggungungan dalam perjanjian kerjasama ini adalah setiap pengunjung objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah **membayar Premi Asuransi** pada tiket masuk objek wisata.

Pasal 3
Besarnya Premi Pertanggungungan

- (1) Besarnya premi jaminan pertanggungungan yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA disepakati sebesar **Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)** per orang/pengunjung setiap kali memasuki objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dengan pengaturan sebagai berikut :

NO	PENGUNJUNG	PREMI ASURANSI	KAPASITAS ORANG
1	ORANG TANPA BERKENDARA	Rp 500,00	1 Orang
2	SEPEDA MOTOR	Rp 1.000,00	2 Orang
3	JEEP/SEDAN DAN SEJENISNYA	Rp 2.500,00	5 Orang
4	MINIBUS KECIL DAN SEJENISNYA	Rp 5.000,00	10 Orang
5	MINIBUS BESAR DAN SEJENISNYA	Rp 7.500,00	15 Orang
6	BUS KECIL DAN SEJENISNYA	Rp 10.000,00	20 Orang
7	BUS SEDANG DAN SEJENISNYA	Rp 15.000,00	30 Orang
8	BUS BESAR DAN SEJENISNYA	Rp 25.000,00	50 Orang

- (2) Pembayaran premi asuransi dipungut langsung kepada pengunjung objek wisata.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 3 dari 11

Pasal 4
Besarnya Jaminan Pertanggungan

Besarnya jaminan pertanggungan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada peserta jaminan pertanggungan atau ahli warisnya yang mengalami kecelakaan di objek wisata wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

NO	BENEFIT / MANFAAT	NILAI MANFAAT
A	Meninggal dunia	Rp 25.000.000,00
B	Cacat tetap keseluruhan maksimal	Rp 25.000.000,00
C	Cacat tetap sebagian anggota tubuh diberikan santunan maksimal sebesar persentase dengan ketentuan:	
1	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60%
2	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50%
3	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50%
4	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40%
5	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40%
6	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30%
7	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50%
8	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25%
9	Ibu jari tangan kanan	15%
10	Ibu jari tangan kiri	10%
11	Jari telunjuk tangan kanan	10%
12	Jari telunjuk tangan kiri	8%
13	Jari kelingking tangan kanan	8%
14	Jari kelingking tangan kiri	6%
15	Jari tengah / manis tangan kanan	5%
16	Jari tengah atau manis tangan kiri	4%
17	Satu ibu jari kaki	8%
18	Satu jari kaki lainnya	5%
19	Sebelah mata	50%
20	Pendengaran pada kedua belah telinga	50%
21	Pendengaran pada sebelah telinga	25%
22	Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5%
D	Biaya pengobatan/perawatan medis maksimal	Rp 3.500.000,00

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 4 dari 11

Pasal 5
Berlakunya Pemberian Jaminan Pertanggungungan

Masa berlaku jaminan pertanggungungan adalah selama **7 x 24 jam** berada di objek wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk setiap pengunjung objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi:

- (1) Objek Wisata Pangandaran;
- (2) Objek Wisata Karapyak;
- (3) Objek Wisata Batu Hiu;
- (4) Objek Wisata Batu Karas;
- (5) Objek Wisata Cukang Taneuh (Green Canyon).

Pasal 6
Kecelakaan

Yang dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang datang dari luar secara tiba-tiba dengan kekerasan fisik maupun kimiawi, tidak dikehendaki, disengaja penyebabnya harus terlihat atau bukan dari penyakit, yang mengakibatkan luka badan, cacat tetap atau kematian (termasuk korban yang hilang dan dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang) yang dapat diselidiki oleh ilmu kedokteran yang diderita oleh pengunjung selama berada dalam kawasan wisata atau kecelakaan yang disebabkan oleh fasilitas/sarana yang disediakan oleh pengelola objek wisata, meliputi:

- (1) Keracunan karena terhirup gas atau uap beracun;
- (2) Penjangkitan zat-zat yang mengandung hama penyakit sebagai akibat peserta jaminan pertanggungungan dengan tidak sengaja terjatuh dalam air atau suatu zat lain yang cair atau padat;
- (3) Mati lemas karena terbenam;
- (4) Bertambahnya penyakit yang disebabkan kecelakaan di lokasi wisata sehingga mendapatkan perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter.

Pasal 7
Risiko yang Tidak Dijamin

PIHAK KEDUA tidak menjamin kecelakaan akibat:

- (1) Peserta jaminan pertanggungungan dengan sengaja memakai obat bius atau zat-zat lain yang dapat disangka akibat-akibatnya yang buruk atau dipakainya obat-obatan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
- (2) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari peserta jaminan pertanggungungan:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
df l	f l



Halaman 5 dari 11

- a. turut serta dalam lalu lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi/dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh maskapai penerbangan yang memiliki izin untuk itu;
 - b. bertinju, bergulat, dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hokey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bunggy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika peserta jaminan pertanggungan berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
 - c. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
 - d. melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari;
 - f. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disebtri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur Karena gigitan atau sengatan serangga ke dalam tubuh;
 - g. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan tidak lebih tinggi dari yang diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
- (3) Risiko-risiko yang dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri.

Pasal 8
Syarat Pengajuan Klaim

Apabila terjadi kecelakaan yang akan menimbulkan tuntutan penggantian, peserta jaminan pertanggungan wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- (1) Formulir pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi;
- (2) Tiket masuk objek wisata yang dibubuhi cap dan tanggal masuk objek wisata;
- (3) Fotocopy identitas diri (KTP, Kartu Pelajar, Kartu Keluarga);
- (4) Dalam hal peserta jaminan pertanggungan meninggal dunia:
 - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*);
 - b. Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 6 dari 11

- (5) Dalam hal peserta jaminan pertanggungungan hilang:
 - a. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila peserta jaminan pertanggungungan diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
- (6) Dalam hal peserta jaminan pertanggungungan cacat tetap, melampirkan surat keterangan pemeriksaan (visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
- (7) Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal peserta jaminan pertanggungungan menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka peserta jaminan pertanggungungan harus menyerahkan fotocopy kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi yang bersifat wajib tersebut.
- (8) Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pasal 9



Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Membantu pemungutan premi jaminan pertanggungungan sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk objek wisata;
 - b. memasang rambu-rambu tanda bahaya di lokasi objek wisata yang dianggap rawan;
 - c. melaporkan hasil penjualan tiket premi asuransi setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (2) Hak PIHAK KESATU:
 - a. untuk dan atas nama peserta jaminan pertanggungungan dan ahli warisnya mewakili peserta jaminan pertanggungungan yang mengalami kecelakaan, mengajukan klaim jaminan pertanggungungan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menerima dan menyalurkan dana jaminan pertanggungungan dari PIHAK KEDUA kepada peserta jaminan pertanggungungan atau ahli warisnya.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima pengajuan klaim jaminan pertanggungungan dari peserta jaminan pertanggungungan dan/ atau ahli warisnya dan/atau PIHAK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 7 dari 11

- KESATU atas kecelakaan yang dialami oleh peserta jaminan pertanggungangan di lokasi objek wisata;
- b. membayar dana jaminan pertanggungangan atas klaim yang diajukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 perjanjian kerjasama ini;
 - c. memiliki kantor perwakilan dan menugaskan pegawai di Kabupaten Pangandaran untuk memudahkan proses administrasi dan keuangan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
Menerima premi pertanggungangan dari PIHAK KESATU.

Pasal 11
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) PERJANJIAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak PERJANJIAN ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal Duabelas Nopember tahun dua ribu duapuluh dua (12-11-2022) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PERJANJIAN ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu PERJANJIAN ini berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang menginginkan pengakhiran PERJANJIAN terlebih dahulu mengajukan permintaan untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dan memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang diinginkan.
 - b. Untuk pengakhiran PERJANJIAN ini PARA PIHAK dengan ini sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir atau diakhirinya PERJANJIAN ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam PERJANJIAN ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
Pemberitahuan

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai PERJANJIAN ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui namun tidak terbatas pada pengiriman secara langsung, surat tercatat, faksimili dan/atau Email kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
Jl. Alun-alun Parigi Nomor 2 Parigi Pangandaran
Telp / Fax (0265) 2641721 Kodepos 46393

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>df</i>	<i>[Signature]</i>

Halaman 8 dari 11

PIHAK KEDUA

Kantor Pusat

Nama : Muhamad Ihsan
Jabatan : EVP *Technical*
Alamat : Jl. Kelud Raya Nomor 58, Semarang - 50237
Telepon : 024 - 8411934
Faksimili : 024 - 8315736
e-Mail : muhamad.ihsan@asuransi-slu.co.id



Kantor Cabang

Nama : Poltak Robert Budhialon Silaen
Jabatan : *Branch Manager* Cabang Bandung
Alamat : Jl. BKR No. 98D Bandung - 40252
Telepon : 022 - 5225788
Faksimili : 022 - 5223539
e-Mail : robertsilae@asuransi-slu.co.id

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila dikirim sendiri langsung;
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 3 (tiga) Hari Kerja setelah pengiriman surat tersebut; dan
 - c. Apabila melalui faksimili atau email, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Kerjasama ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam PERJANJIAN ini dianggap sebagai alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.

Pasal 13
Putusnya Perjanjian

- (1) Perjanjian kerjasama ini putus apabila salah satu dan/ atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 9 dari 11

- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku setelah adanya peringatan tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila timbul perselisihan sebagaimana akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK akan menempuh penyelesaian secara Arbitrase melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

Pasal 15



Aturan Tambahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk yang bersifat teknis akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (addendum), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai syarat dan kondisi pertanggungan yang tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Polis serta klausula dan endorsemen yang melekat di dalamnya yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan yang sama dan telah diatur dalam perjanjian kerjasama ini dengan Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16

Lain - Lain

- (1) PIHAK KEDUA akan memberikan *Sharing Benefit* kepada PIHAK KESATU dengan tata cara perhitungan yaitu $10\% \times (\text{Premi Bruto} - (\text{Klaim} + \text{Bantuan Operasional} + \text{Beban Biaya lain - lain}))$
- (2) PIHAK KEDUA akan memberikan Upah Pungut kepada Petugas Pemungut sebesar 10% (sepuluh persen) dipotong pajak dari Pendapatan Premi yang disetor setiap bulannya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai Bantuan Operasional.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan operasional kepada Balawista Kabupaten Pangandaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sebagai wujud kepedulian dalam pengendalian dan penyelamatan wisatawan di Pangandaran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 10 dari 11

- (4) PIHAK KEDUA akan memberikan tambahan Upah Pungut kepada Petugas Pemungut pada bulan-bulan *high season* (Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru) sebesar 5% (lima persen) dipotong pajak dari Pendapatan Premi yang disetor di bulan tersebut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai tambahan Bantuan Operasional, apabila pencapaian premi minimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) PIHAK KEDUA akan memberikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dan Dukungan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.
- (6) Besarnya potongan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
Ketentuan Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
BUPATI PANGADARAN





REJEJE WIRADINATA

PIHAK KEDUA
Direktur Utama Asuransi Umum
PT. SARANA LINDUNG UPAYA



ALBERTO DANIEL HANANI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Halaman 11 dari 11